

ABSTRAK

Di kota Semarang, banyak ditemukan pelanggaran hak merek oleh pedagang eceran yang menjual produk kosmetik palsu. Kosmetik palsu dapat merugikan konsumen serta pemilik merek maupun pemegang lisensi merek. Kerugian tersebut disebabkan oleh pemalsuan yang meliputi kesamaan pada kemasan, ukuran, warna, konfigurasi, slogan, dan unsur – unsur lain yang merupakan bagian yang penting serta berhubungan langsung dengan keseluruhan citra dari suatu produk pemasaran yang oleh karenanya sangat berhubungan dengan merek itu sendiri.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian terhadap bentuk pelanggaran hak merek yang terjadi di dalam penjualan kosmetik palsu oleh pedagang eceran di Kota Semarang serta akibat hukum bagi para pihak di dalamnya ditinjau dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini berupa wawancara, peraturan perundang – undangan, dan bahan pustaka.

Hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran hak merek yang terjadi dalam penjualan kosmetik oleh pedagang eceran di Kota Semarang ialah menggunakan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Akibat hukum terkait penjualan kosmetik oleh pedagang eceran di Kota Semarang menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bagi Pemilik Merek/Pemegang Lisensi menurut Pasal 83 dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut, bagi produsen kosmetik palsu menurut Pasal 100 ayat (2) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi pedagang eceran dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sementara Undang – Undang Merek yang saat ini berlaku belum mengatur sanksi bagi konsumen pembeli barang/produk palsu.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Merek, Kosmetik Palsu, Pedagang Eceran.

ABSTRACT

In Semarang City, many trademark infringement found by retailers who sell fake cosmetic products. Fake cosmetics can harm consumers, brand owners and brand license holders. These losses are caused by counterfeits that include similarity in packaging, size, color, configuration, slogans, and other important elements which directly relate to the overall image of a marketing product that is therefore strongly related to the brand itself.

This research is aimed to analyze the form of violation of brand rights that occurred in the sale of fake cosmetics by retailers in Semarang and the legal consequences to each party according to Trademark and Geographical Indication Law Number 20/2016.

The research method used in this writing is the juridical empiric. The research specification used in this research is analytical descriptive. The data in this research are the interview, the regulation, and the literature.

The result of the research shows that the form of violation of trademark rights that occurs in cosmetic sales by retailers in Semarang is an act of violation by using Trademark which have similarity in essence with other registered Trademark for similar goods produces and / or traded. The legal consequences of fake cosmetic sales by retailers in Semarang according to Trademark and Geographical Indication Law Number 20/2016 for Trademark Owners under Article 83 may file a claim for compensation and / or termination of all acts related to the use of the Trademark, for producer of fake cosmetics under Article 100 paragraph (2) may be subject to imprisonment of a maximum of 4 (four) years and / or a maximum fine of Rp 2.000.000.000,00 (two billion rupiahs), for retailers under Article 102 may be imprisonment of a maximum of 1 (one) year and / or a maximum fine of Rp 200.000.000,00 (two hundred million rupiahs), while the current Trademark Law does not regulate the sanctions for the consumers of fake goods / products.

Keywords: Trademark Violations, Fake Cosmetics, Retailers.